



Mohon tidak dibaca ketika khutbah Jumat berlangsung dan tidak diletakkan di sembarang tempat.



Annajah Center Sidogiri



@annajah_Center



@annajahcenter




<https://annajahsidogiri.id>

HARUSKAH KITA PERJUANGKAN SYARIAT?

Hukum Menegakkan Syariat

Belakangan ini, jika kita sebut kata 'Penegakan syariat', hal pertama yang terbesit di benak kita adalah kaku, kasar, radikal dan tidak mau menerima hal baru. Seakan-akan kita digiring untuk memaknai kata 'syariat' dengan hal-hal negatif. Padahal, sebagaimana pernyataan Sayid Muhamad bin Alawi al-Maliki, semua umat Islam wajib mempunyai keinginan untuk memberlakukan syariat ke dalam kehidupan kita (*Syar'atullah al-Khâlidah*, hal.9). Minimal jika kita benar-benar belum bisa menegakkan, kita masih wajib punya keinginan ('*azm*).

Jika kita perhatikan, seperti media saat ini menggiring opini bahwa jika syariat ditegakkan maka akan terjadi *chaos*. Sehingga, jika kita sebut kata 'syariat' maka yang terlintas di pikiran kita adalah *had*, *qishâsh*, *khilâfah* dan hal-hal lain yang penerapannya tidak memungkinkan di Indonesia. Dan akhirnya, diprediksikan akan terjadi *chaos*. Padahal, kata syariat memiliki arti yang sangat luas



dari beberapa arti tersebut. Dalam memperjuangkan syariat, ulama juga mempertimbangkan masalah dan mudharat yang akan terjadi.

Sehingga, kita tidak bisa langsung memaknai kata 'NKRI Bersyariah' dengan hal yang negatif. Yang dimaksud ulama dalam 'memperjuangkan syariat' adalah memformalkan hukum-hukum Islam yang memiliki kemungkinan besar diterapkan di Negara Indonesia. Perlu diketahui, pertimbangan utama ulama dalam menerapkan hukum adalah persatuan umat. Dr. Sa'id Ramadhan al-Buthi menyatakan:

"Di manapun negara, tidak akan tegak tanpa dasar persatuan umat" (*Fiqhus-Sirah an-Nabawiyah*, hal.157)

Pola Penerapan Syariat

Menurut Nahdhatul Ulama, pola penerapan syariat di Indonesia terbagi menjadi tiga. Yaitu secara formal (*rasmiyah*), substantif (*dzâtiyah*) dan esensial (*rûhaniyah*) (Lihat: Hasil-Hasil Mukhtamar ke-32 Nahdhatul Ulama hal.248). Berikut adalah penjelasannya:

Pertama, secara formal (*rasmiyah*). Formal artinya penerapan hukum secara resmi dalam undang-undang negara. Menurut NU, ada beberapa hukum Islam yang sangat perlu dimasukkan dalam perundang-undangan negara. Dan undang-undang ini hanya berlaku bagi umat Islam. Seperti zakat, wakaf, peradilan agama, haji, hukum

waris, wasiat, hibah dan transaksi perbankan maupun ekonomi syariah pada umumnya. Tentu hal ini tidak akan berpotensi mengganggu atau mendiskriminasi agama lain, karena tidak akan mengurangi hak-hak warga negara lainnya. Nah, hukum Islam semacam ini tentu sangat patut kita perjuangkan agar menjadi hukum nasional secara formal.

Kedua, substantif (*dzâtiyah*). Substantif artinya penerapan inti dari hukum Islam itu sendiri. Maka ada beberapa inti hukum Islam yang perlu kita perjuangkan agar masalah dan nilai-nilai hukum tersebut bisa dirasakan di Indonesia. seperti halnya pelanggaran pornografi, perjudian, penyalahgunaan narkoba, korupsi, perusakan lingkungan, pelacuran dan sebagainya.

Ketiga, secara esensial (*Rûhiyah/Jauhariyah*). Maksud esensial adalah hakikat atau hal pokok dari penerapan hukum yang diberlakukan. Seperti halnya *jinâyât* yang secara formal hukum belum bisa diterapkan di Indonesia. Ulama tetap memperjuangkan esensi hukum *jinâyât* ke dalam undang-undang. Misalnya dalam hukum pidana terhadap zina (*ghairu muhshan*) yang dalam KUHP tidak dianggap sebagai pidana. Maka harus kita perjuangkan agar menjadi delik pidana. Tapi dengan menggunakan hukuman *ta'zîr* (*Menjadi Islam, Menjadi Indonesia*, hal.22). Wallahua'lam.

Abdul Muid | TAUJIYAH



MENEPIS PAHAM WAHABI TENTANG ZIKIR

Pelindung:

d. Nawawy Sadoellah
(Wakil Ketua Umum PPS)

Penanggung Jawab:

Achyat Ahmad
(Direktur Annajah Center Sidogiri)

Koordinator:

Moh. Habibullah

Pemimpin Redaksi:

M. Ulin Nuha

Redaktur Pelaksana:

Muzammil
Ma'sum Ahmadi
Fawaidul Hilmi

Sekretaris Redaksi:

Musafal Habib

Redaksi:

Abdul Muid
M. Khoiron Abdullah
M. Rifqi Ja'far Shodiq

Desain Grafis:

Moh. Firman Wahyudi

Bendahara:

Badruttamam

Wakil Bendahara:

Yusril Zamaendra

Kepala Direksi:

Moh. Romli

Direksi:

Ahmad Sofiulloh

Alamat Redaksi:

Kantor Annajah Center Sidogiri,
Gedung Perkantoran No. 07,
Pondok Pesantren Sidogiri, Sidogiri
Kraton Pasuruan PO. Box: 22 Pasuruan
67101 Jawa Timur Indonesia.

Telp:

081217062584 (Direksi Taiyiah)
082350634153 (Koordinator).

Website:

<http://www.sidogiri.net>
<http://www.annajahsidogiri.id>

Diterbitkan oleh:



Redaksi menerima kritik, saran dan pertanyaan dari pembaca. Silakan kirimkan kritik, saran dan pertanyaan Anda ke alamat redaksi atau melalui WA di atas.

Muhammad Jamil Zainu, seorang tokoh Wahabi, dalam karangannya berjudul *Taujihât Islâmiyah* mengatakan bahwa seorang Muslim ketika membaca al-Quran untuk mendoakan arwah orang yang telah meninggal dunia, ia tidak akan mendapatkan kebaikan melainkan azab dari Allah di akhirat kelak. Wahabi yang lain, Hasyim al-Aqqad dalam Kitabnya *Halaqât Mamnû'ah* menyebutkan bahwa zikir menggunakan lafadz *Lâ illâha illallâh* merupakan amalan yang sesat dan pelakunya musyrik. (*Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi*, hal. 186 dan 195)

Berdasarkan pendapat dua tokoh Salafi-Wahabi di atas, ada dua rumusan masalah yang harus diluruskan. Pertama, mendoakan orang yang telah meninggal dunia dengan mengirim bacaan al-Quran tidak mendatangkan kebaikan(?). Yang kedua, zikir menggunakan kalimat *tahlil* (*Lâ illâha illallâh*) merupakan bentuk kesesatan(?). Maka, untuk menepis pendapat kedua tokoh Wahabi di atas, cukup dengan menampilkan dua tokoh panutan dan rujukan Sekte Salafi-Wahabi ini.

Masalah pertama, terkait mendoakan orang yang telah meninggal dunia tidak memberi kebaikan. Maka, perhatikanlah

hadits dari Sahabat Abu Hurairah yang oleh Syaikh Muhammad bin 'Abdul Wahab an-Najdi, panutan kaum Salafi-Wahabi, menulis riwayat tersebut dalam kitabnya, *Ahkâmu Tamannil-Maut*, hal. 75, mengatakan bahwa Nabi Muhammad ﷺ pernah bersabda: *"Barang siapa yang mendatangi kuburan, kemudian membaca surah al-Fatihah, qul huwallâhu ahad, dan alhâkumut-takâtsur, setelah itu orang tersebut mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya telah kujadikan apa yang aku baca ini (pahala surah al-Fatihah, qul huwallâhu ahad, dan al-Hâkumut-takâtsur) diperuntukkan bagi ahli kubur yang beriman baik laki-laki maupun perempuan.' Maka, itu menjadi penolongnya kepada Allah."*

Permasalahan kedua, terkait dengan pendapat yang mengatakan zikir menggunakan *Lâ illâha illallâh* dianggap sesat, itu salah besar. Karena, kalimat *Lâ illâha illallâh* adalah bentuk pengakuan bahwa tidak ada tuhan selain Allah yang berarti pembacanya tidak mungkin dianggap musyrik (menyekutukan Allah).

Kalimat *Lâ illâha illallâh* ini juga merupakan tradisi zikir yang telah ada sebelum abad ke tujuh hijriah. Bahkan ulama yang menjadi rujukan Wahabi, Syaikh Ibnu Taimiyyah, telah menganjurkan agar memelihara rutinitas salat, bacaan-bacaan wirid seperti berzikir (yang mana, kalimat *Lâ illâha illallâh* termasuk di dalamnya),

**“
Kebaikan tetap
didapatkan seorang
Muslim apabila
mengirimkan bacaan al-
Quran maupun kalimat
tahlil (Lâ illâha illallâh)
sebagai doa kepada
orang yang sudah
meninggal
”**

serta berdoa pada pagi dan sore hari karena merupakan bentuk amal shaleh. (*Majmû'ul-Fatâwâ Syaikhul-Islâm Ibnî Taimiyyah*, XXII/520)

Anjuran dari Ibnu Taimiyyah diperkuat dengan hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dari Sahabat Jabir ra. berkata bahwa Beliau pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *"Paling utamanya zikir adalah Lâ illâha illallâh"*. (*Riyâdlus-Shâlihîn*, hal. 138)

Berdasarkan penjelasan ringkas di atas, kebaikan tetap didapatkan seorang Muslim apabila mengirimkan bacaan al-Quran maupun kalimat *tahlil (Lâ illâha illallâh)* sebagai doa kepada orang yang sudah meninggal. Selain pembacanya mendapatkan pahala juga bagi yang meninggal akan mendapatkan keringanan siksa kubur. Dengan demikian, paham Salafi-Wahabi tertolak hanya dengan dasar amalan zikir ini, yang bahkan tertulis dalam kitab-panutan mereka sendiri. *Wallâhu a'lam.*

Musafal Habib | Taiuiyah



KELOMPOK ANTI-TAQLID

SETALI TIGA UANG LIBERAL-WAHABI (2/2 - HABIS)

Pandangan Wahabi ini sebenarnya berawal dari ketidaksukaan mereka terhadap pendapat Ahlusunah wal Jamaah yang mewajibkan setiap orang (kecuali mereka yang memenuhi syarat dan kriteria menjadi mujtahid) untuk mengikuti salah satu dari empat mazhab Fiqih. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa *taqlîd* pada salah satu mazhab tidak wajib, karena mazhab, yang merupakan hasil ijtihad ulama, bukanlah syariat yang bisa dipastikan kebenarannya. Yang bisa dipastikan benar hanya al-Qur'an dan Hadis. Lagi pula, kata mereka syariat cukup mudah untuk dipahami oleh semua orang (*al-Lâmazhabiyah*, hal. 56). Tidak tanggung-tanggung, mereka bahkan sampai pada titik mengafirkan dan menyesatkan siapapun yang *taqlîd* pada madzhab tertentu (*al-Lâmadzhabiyah*, hal. 31).

Ada dua problem dalam pandangan mereka ini. Pertama, klaim mereka bahwa syariat Islam

bisa dipahami siapa saja, bahkan oleh orang awam sekalipun. Dalam hal ini, pandangan mereka sangat tidak masuk akal. Jangankan memahami syariat Islam dari al-Qur'an dan Hadis kemudian menyimpulkan suatu hukum dari dua materi pokok ijtihad ini, untuk sekadar menerjemah al-Qur'an dan Hadis saja tidak mungkin semua orang bisa. Setelah Imam Ibnu Hajar bercerita tentang Imam as-Suyuthi yang menghindari dari pertanyaan yang dikirimkan kepada beliau (pertanyaan itu dikirimkan oleh beberapa ulama untuk mengetes Imam Suyuthi apakah beliau sudah sampai pada level mujtahid fatwa, level terendah dalam berijtihad) sesaat setelah beliau mengklaim bahwa beliau sudah mencapai level mujtahid, Imam Ibnu Hajar melanjutkan, "*Lihatlah, betapa sulitnya level mujtahid fatwa ini, level terendah dalam berijtihad.*" (*Syawâhidul-Haq*, hal. 24)

Kedua, sikap merendahkan pandangan ulama, hingga beranggapan tidak wajib mengikuti

mereka, dengan dalih mereka bisa saja salah. Hal ini sepertinya terjadi akibat mereka tidak memahami konsep ijtihad ulama dari segi benar tidaknya mujtahid. Apakah mungkin mujtahid salah? Tentu mungkin salah. Para mujtahid bukanlah nabi yang dijamin oleh Allah terjaga dari kesalahan. Akan tetapi, para ulama sepakat bahwa ijtihad itu bagian dari agama (yang harus diikuti), baik ijtihad itu (mungkin) salah atau benar. Terbukti, ijtihad salah sekalipun, mujtahid tetap diberi pahala atas ijtihadnya itu, serta bisa dianggap beribadah orang yang mengikutinya, selama mujtahid lain tidak menjelaskan – kalau memang salah –kesalahannya itu (*al-Lâmazhabiyah*, hal. 61).

Yang paling parah dari keyakinan mereka ini adalah akibat stempel sesat atau kafir yang mereka berikan pada orang yang ber-*taqlid*. Dalam hadis disebutkan:

"Seorang Muslim yang memanggil saudara sesama Muslim dengab, 'Wahai Kafir', maka salah satu dari mereka sudah menjadi kafir."

"Hal ini terjadi karena, andaikan orang yang dicap kafir itu memang betul-betul kafir, maka pelabelan

itu benar. Jika sebaliknya, maka yang memberi label kafir itu lah yang keluar dari Islam (murtad), karena dia telah memberi cap kafir pada orang yang beriman" (*Umdatul-Qâri*, XXV/246).

Potensi Murtad | Kesimpulan

Wahabi dan Liberal memiliki persamaan dalam hal tidak mau taqlid pada ulama. Meski alasan mereka berbeda, tetapi keduanya sama-sama bisa berpotensi menyebabkan mereka keluar dari Islam (murtad). Maka kita, sebagai pengikut Ahlusunah wal Jamaah, harus berhati-hati terhadap ajakan anti-taqlid mereka. Jangan sampai ajakan mereka untuk tidak taqlid dengan alasan apapun, membuat kita tergiur. Sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah yang memerintahkan hambanya bertanya pada yang lebih tahu (an-Nahl [16]: 43), kita tetap wajib mengikuti (*taqlid*) pada salah satu mazhab (*Risâlatu Ahlis-Sunah wal-Jamâ'ah*, hal. 16). Kita tetap kembali pada al-Qur'an dan Sunah, bukan dengan pemahaman kita, namun dengan pemahaman para ulama. Wallahu a'lam.

Badruttamam | Tauiyah

AHLI KUBUR SENANG, APABILA DIZIARAH

Selain dapat mengingatkan akan kematian, ziarah kubur juga bertujuan untuk memenuhi hak ahli kubur untuk diziarahi. Bahkan dalam sebuah riwayat, ahli kubur merasa senang apabila sanak saudaranya berziarah.

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: آتَسُّ مَا يَكُونُ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ إِذَا رَأَهُ مَنْ كَانَ يُحِبُّهُ فِي الدُّنْيَا

"Di riwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda: Rasa senang yang sangat dirasakan oleh orang yang meninggal dunia di dalam kuburnya adalah apabila orang yang ia cintai ketika di dunia datang berziarah'."

(As-Suyûthî, dalam Syarhu as-Sudûr hal. 387)





DOSA TERHAPUS SEBAB BERSALAMAN

Islam adalah agama nasihat. Sebab Islam mengatur dan mengarahkan segala aktifitas penganutnya agar selalu menciptakan maslahat baik di dunia dan akhirat, menuntun agar meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, serta mengharuskan untuk memuliakan antar sesama. Inilah karakter Islam yang sering dilupakan oleh pengikutnya.

Dalam hal memuliakan, Nabi Muhammad ﷺ mengajarkan untuk selalu mengasihani yang lebih muda dan menghormati mereka yang lebih tua, sebagaimana hadis yang menceritakan betapa tulus Nabi mencium Sayidina Hasan, cucu beliau, sebagai ungkapan kasih sayang. Dari Abi Hurairah رضي الله عنه diriwayatkan:

“Sesungguhnya Sahabat Aqrâ

bin Habîs melihat Nabi mencium Hasan. Maka Aqrâ berkata, 'Aku memiliki sepuluh anak, tetapi aku tidak pernah mencium satupun dari mereka.' Kemudian Nabi ﷺ bersabda, 'Barangsiapa yang tidak mengasihani, maka dia tidak akan dikasihani.' (HR. Muslim no. 2317)

Terlebih, ketika kita bertemu dengan saudara seiman, maka sunah bagi keduanya untuk saling bersalaman (*musâfahah*), karena hal ini dapat menghapus dosa antara keduanya sebelum berpisah (*at-Tamhîd Lima fil-Muwâttha'*, XII/13), sebagaimana diriwayatkan dari al-Bara' bin 'Azib, Nabi bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ، فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا .

“Tidaklah dua orang Muslim

saling bertemu kemudian berjabat tangan, kecuali akan diampuni (dosa-dosa) mereka berdua sebelum mereka berpisah."

Dalam hal bersalaman, kita dianjurkan untuk mencium tangan pada yang lebih mulia dan mereka yang lebih tua dari kita, sebagai bentuk penghormatan dan mengharap keberkahan. Namun miris, ketika budaya kebarat-baratan semakin menyebar, mudamudi Islam ikut meramaikan, sehingga cara bersalaman sudah berbeda dengan tuntunan yang benar, malah cenderung mengikuti gaya artis televisi yang menjadi tontonan kurang benar.

Dampaknya, generasi kekinian enggan mencium, tapi malah menempelkan tangan orang yang dimuliakan pada pipi dan dahi. Hal ini tentu tidak dibenarkan, karena bersalaman dengan mencium tangan pada yang lebih mulia adalah ajaran Islam yang sangat disunahkan serta tidak ada pada agama lainnya. Diriwayatkan dari Sayidah Aisyah *radiallahu anha*:

"Aku tidak pernah melihat seorang pun yang memiliki keserupaan dengan Rasulullah ﷺ dalam berbicara dan bertutur kata daripada Fatimah. Ketika Fatimah masuk menghadap Nabi ﷺ maka Beliau selalu memberikan penghormatan kepada Fatimah, beliau juga berdiri dan mengambil tangan Fatimah serta menciumnya dan mendudukan Fatimah di tempat duduknya. Begitu juga ketika Nabi ﷺ masuk bertemu Fatimah, dia akan memberikan penghormatan dan berdiri serta mengambil tangan Nabi ﷺ lalu menciumnya." (Sunan Abi Daud, no. 5219)

Walhasil, marilah kita lestarikan tradisi dan ajaran agama Islam, yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad ﷺ empat belas abad silam, berupa mengasihani yang muda dan menghormati yang tua, agar menjadi insan yang tidak mudah terpengaruh pada golongan yang pedoman agamanya masih gagal paham.

M Ulin Nuha |Tauiyah



Wabah Covid-19 bukan menjadi alasan untuk tidak berzakat

KAMI SIAP MENJEMPUT



LEMBAGA AMIL ZAKAT
LAZsidogiri

**Melayani Penjemputan
ZAKAT FITRAH, INFAK & SEDEKAH**